

**YAYASAN PENDIDIKAN SNUNA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Jln. Yos Sudarso – Kefamenanu – TTU - NTT**

Kefamenanu, 29 Agustus 2022

**SURAT KETERANGAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SNUNA
PENGANTI SK PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 222/ VIII/ Up.1I/ YPS/ 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rm. Agustinus Seran Berek, Pr
Nip :-
Pangkat/ Golongan :-
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Snuna
Alamat : Kefamenanu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDK Nian
Tanggal Berdiri : 01 Agustus 1955
Status Sekolah : Swasta
Alamat : Jln. Raya Kefa – Eban, RT 008/ RW 003 Dusun C,
Desa Nian, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten
Timor Tengah Utara

Adalah Sekolah Dasar Katolik Swasta yang berada di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Snuna dan sudah beroperasi sejak tanggal berdirinya sampai dengan saat ini.

Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Snuna
Kabupaten Timor Tengah Utara



Rm. Agustinus Seran Berek, Pr.



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 570/421.1/120/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
7. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : SDK NIAN
- Alamat Sekolah : RT.008/RW.003, Desa Nian,
Kecamatan Miomaffo Tengah - Kab. TTU
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 50301171
- Jenis Sekolah : Sekolah Nasional
- Status Sekolah : Swasta
- Nama Pemilik Sekolah : Yayasan Pendidikan Snuna (YAPERNA)
- Berlaku Sampai : 30 Agustus 2023



Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pt
NIP. 19730115 199903 1 011